

Nama: Ahmad Zaki Farindra

NPM: 2212011522

Kelas: E 4.2

Mata Kuliah: Hukum Perikatan (UTS)

[Handwritten signature]



1. Apabila Hukum Benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system yang diatur dalam buku pasal KUHPerdata, serta isinya.....

= ~~Perikatan~~ memiliki sistem terbuka yang diatur dalam buku III pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata

isinya: segala akta yang dibuat dengan alasan-alasan yang tidak benar, apabila itu diancam dengan akta PKU, tidak ada kekuatan hukum bagi pihak yang menggunakan alasan tersebut

2. Bentuk perjanjian itu berupa satu rangkaian pernyataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbullah akibatnya secara otomatis yang namanya sehingga melahirkan suatu

= Timbullah kesepakatan (perjanjian) antara pihak-pihak yang terjadi, akibatnya, secara otomatis terjadi kewajiban hukum yang disebut "ikatan hukum" sehingga melahirkan satu kontrak atau perjanjian formal yang harus dihormati dan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Apabila seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk mengerjakan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut diatur ada dalam pasal KUHPerdata dan perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan

= terdapat dalam pasal 1920 KUHPerdata, dan perikatan yang dijelaskan adalah "mandat" atau "kuasa" yang dibentuk oleh seseorang untuk mewakilinya dalam urusan tertentu

4. Perikatan dengan ketentuan waktu berlaku belamang dengan, karena yang disebutkan belamangan itu mengandung peristiwa yang, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang, hanya saja pelaksanaannya yang

= Perikatan bersyarat

- belum pasti terjadi, sedangkan

- telah pasti terjadi

- ditanggguhkan

~~Perikatan~~

5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbul kembali, pendapat ini menurut selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui yang menyatakan bahwa

= ~~Pada saat~~ dengan cara melalui interpretasi hukum dan putusan pengadilan, resiko ditanggung pihak yang tidak melakukan prestasi



Wahyuni Zuhri

1. Isi dari pasal 1237

"dalam hal adanya perintah untuk memberikan suatu benda tertentu, benda itu sebelum perintah dilakukannya adalah tanggungan si berpiutang, jika si berutang lalu akan menyrahkannya maka sebelum dilakukannya benda adalah atas tanggungan si".

- isi dari pasal 1494

"Apabila barang yang berharga yang diperjanjikan dalam perintah, bagi karena wujudnya tidak dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dan pihak lain telah menyrahkannya, maka yang diserahkan tersebut tetap dianggap menjadi milik yang berhak, dan yang berhak akan dituntut untuk nilai yang telah diserahkan itu pada waktu penyerahan".

= Tidak ada keterkaitan langsung antara pasal 1237 dan pasal 1494 KUHPerdata. Pasal 1237 tidak ada dalam KUHPerdata, sehingga tidak dapat ada keterkaitan dengan pasal 1494.

2. Overmacht = istilah hukum yang berasal dari bahasa Belanda yang mengacu pada keadaan yang tak terduga dan tak terhindarkan yang dapat membebaskan pihak dan pelaksanaan suatu kontrak atau perintah.

Risiko = ~~ke~~ terjadinya kerugian atau konsekuensi lain akibat suatu tindakan atau kejadian tertentu

Solusi = Pembetulan tertulis yang biasanya digunakan dalam konteks hukum untuk memberi peringatan atau pembetulan resmi kepada pihak lain bahwa tindakan harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu

Ada 2 teori overmacht

- teori ketidakmungkinan = suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.
- Teori penghapusan atau peniadakan kewajiban = ajaran yang mengatakan, dengan adanya overmacht terpaparnya kewajiban debitur meniadakan kewajiban, akibat yang telah dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan

